

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK-HAK PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI

Syifa Febrina Rahmadini¹, Muthia Septarina², Salamiah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810081

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1118098401

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1128037202

Email : syifafebr01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan hukum perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan siri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, sering juga disebut sebagai pendekatan kepastasaan (doktrin), dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepastasaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini.

Pernikahan siri dianggap tidak sah oleh negara, Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak luar kawin. Pendapat ini terdapat pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa "Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1), anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka ketika dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Kedudukan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This study examines and answers problems regarding the legal regulation of unregistered marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the rights of children born from unregistered marriages based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage.

This research belongs to the type of normative juridical research, often referred to as a literature (doctrinal) approach, where the author analyzes the theories, concepts, and laws and regulations related to this paper. The library approach also means studying books, journals, and other documents needed for this research.

Siri marriage is considered illegal by the state. Children born from this marriage are considered as children out of wedlock. This opinion is contained in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law which states that "Children born out of wedlock may only have a civil relationship with their mother and their mother's family. With the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010, a child born out of wedlock may have a civil relationship with a man who is proven to be the biological father. Based on this, Article 43 paragraph (1), children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and mother's family as well as with their father and their father's family when it can be proven scientifically or technologically, there is other evidence such as blood relations, including civil relations with their father's family can be proven.

Keywords: Siri Marriage, Child Position, Constitutional Court Decision

PENUTUP

1. Praktek perkawinan di Indonesia bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah perkawinan siri. Pasal 2(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau agama dan adat istiadat, perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran perkawinan tersebut. adalah Menurut hukum positif, pernikahan Siri tidak sah karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi warna pada perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Putusan ini memungkinkan anak-anak tidak sah untuk menuntut hak-hak perdata terhadap ayah kandungnya jika bukti ilmiah dan/atau bukti lain menunjukkan bahwa kekerabatan mereka dengan ayah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengendalian Kependudukan. Akta kelahiran untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak terdaftar dapat diterbitkan atas nama ayah yang disebutkan, tergantung pada keputusan pengadilan yang menentukan orang tua dari anak tersebut. Orang tua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan yang membenarkan anak tersebut dengan memberikan bukti seperti: surat Pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah.

DAFTAR PUSTAKA

- (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah", (2004), Yogyakarta: Merdeka Presindo,
- Asrizal, et. Al., (2015), *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Yogyakarta : Elpip,
- D.Y. Witanto, (2012), *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher,
- Hartono Mardjono. (1997). *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* Bandung : Mizan.Hlm 97
- Martiman Prodjohamidjojo, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang,
- Mustafa Luthfi ,Mulyadi Luthfi , (2010), *Nikah Sirri, Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, Surakarta : Wahana Ilmiah Pres
- Nasiri, (2010), *Praktik Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Surabaya : Khalista, hlm 45-46.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum- Edisi Refisi*, Kencana :
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, (1994), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press,
- Siti Ummu Adillah, (2011), *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
- Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, (2010), "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume 15, Nomor 1-22, Edisi : 1 April 2010.
- Tribunnews/2013/04/24/anak machica mochtar tidak mendapat warisan moerdiono
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, (2015), *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung : Gunung Pesagi,